



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mengatasi berbagai permasalahan Lingkungan Hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kabupaten Karanganyar yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan agar penyelenggaraan perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara bijaksana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sehingga memberikan perlindungan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam di Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Rencana PPLH yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.

10. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai Dampak Penting pada Lingkungan Hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah
12. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk dokumen standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
16. Persetujuan Pemerintah Daerah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
17. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
18. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.

20. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
21. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
22. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
23. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
25. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
26. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
28. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
29. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.
30. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
31. Beban Emisi adalah jumlah Pencemar Udara yang dibuang oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan ke Udara Ambien.
32. Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.

33. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
34. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
35. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
36. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
37. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

PPLH di Daerah bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam PPLH;
- b. mencegah, menanggulangi dan memulihkan dampak negatif akibat dari Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
- e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan PPLH meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. pemeliharaan;
- f. keanekaragaman hayati;
- g. inventarisasi emisi gas rumah kaca;
- h. kerja sama Daerah;
- i. Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
- j. pengelolaan Limbah;
- k. persampahan;
- l. peran serta masyarakat;

- m. pendanaan
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. ketentuan pidana.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan PPLH, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
- l. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
- m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- n. menerbitkan perizinan berusaha pada tingkat Daerah; dan
- o. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Tahapan Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan PPLH dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi Lingkungan Hidup di Daerah; dan
- b. penyusunan RPPLH di Daerah.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup di Daerah

Pasal 6

- (1) Inventarisasi Lingkungan Hidup di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPPLH di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b didasarkan pada:
 - a. RPPLH provinsi; dan
 - b. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (2) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) RPPLH menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup Daerah yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan:

- a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Pencegahan

Paragraf 1 Instrumen Pencegahan

Pasal 10

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu Lingkungan Hidup;
- d. kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Persetujuan Lingkungan;
- f. perizinan berusaha;
- g. instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- h. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- i. analisis resiko Lingkungan Hidup;
- j. audit Lingkungan Hidup; dan
- k. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2
KLHS

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membuat KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Daerah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan dan/atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam membuat dan melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program tentang:
 - a. tanggap darurat bencana; dan/atau
 - b. kondisi darurat pertahanan dan keamanan.

Pasal 12

- KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memuat kajian meliputi:
- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
 - b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
 - c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
 - d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 13

- (1) Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 14

Penyusunan dan tata cara penyelenggaraan KLHS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Tata Ruang

Pasal 15

- (1) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur melalui baku mutu Lingkungan Hidup.
- (2) Baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Baku Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air Limbah;
 - c. Baku Mutu Udara Ambien;
 - d. Baku Mutu Emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu Lingkungan Hidup; dan
 - b. mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditetapkan untuk menentukan tingkat Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan Iklim.

- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan; dan/atau
 - c. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada paramater antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. badai; dan/ atau
 - c. kekeringan.
- (5) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Persetujuan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e harus dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau instansi pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. penyusunan Amdal dan Uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha dan Persetujuan Lingkungan.
- (6) Dalam hal perizinan berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan perizinan berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup ditahap pasca operasi.

Pasal 19

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (4) Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.

Pasal 20

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
 - b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.
- (4) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta arahan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.
- (5) Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim uji kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup berupa:

- a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.
- (6) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan usaha dan/atau kegiatan mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Paragraf 7 Perizinan

Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak Lingkungan Hidup wajib mendapatkan perizinan dan/atau persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui *One Single Submission* (OSS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan/teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis/teguran tertulis;
 - c. tindakan paksa pemerintah;

- d. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah dapat menerapkan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g.
- (2) Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa Lingkungan Hidup antar Daerah; dan
 - d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.
- (4) Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (5) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sistem Label Ramah Lingkungan Hidup;
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup;
 - c. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem Lembaga Jasa Keuangan yang ramah lingkungan hidup;
 - e. pengembangan sistem Perdagangan Izin Pembuangan Limbah dan/atau Emisi;
 - f. pengembangan Asuransi Lingkungan Hidup;
 - g. pengembangan sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup; dan
 - h. sistem Penghargaan Kinerja di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (6) Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 9
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Anggaran berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan Lingkungan Hidup.

Paragraf 10
Analisis Resiko Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Analisis risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i wajib dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, serta kesehatan dan keselamatan manusia.
- (2) Analisis risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Pelaksanaan analisis risiko Lingkungan Hidup disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan/teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis/teguran tertulis;
 - c. tindakan paksa pemerintah;
 - d. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j secara sukarela dalam rangka meningkatkan kinerja Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan audit Lingkungan Hidup terhadap kegiatan tertentu yang beresiko tinggi dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan/teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis/teguran tertulis;
 - c. tindakan paksa pemerintah;
 - d. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan; dan
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/ atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan/teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis/teguran tertulis;
 - c. tindakan paksa pemerintah;
 - d. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dengan menggunakan dana penjaminan apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Pemegang Persetujuan Lingkungan tidak melakukan kewajiban pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana telah ditetapkan dalam Izin Lingkungannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan/teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis/teguran tertulis;
 - c. tindakan paksa pemerintah;
 - d. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan; dan
 - e. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 31

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi Sumber Daya Alam;

- b. pencadangan Sumber Daya Alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. perlindungan Sumber Daya Alam;
 - b. pengawetan Sumber Daya Alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam.
- (3) Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

BAB VII KEANEKARAGAMAN HAYATI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemeliharaan lingkungan hidup dengan melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui:
- a. pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemanfaatan secara lestari jenis tumbuhan dan satwa liar;
 - c. inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati;
 - d. perencanaan dan penetapan kawasan; dan
 - e. sarana dan program kegiatan.
- (3) Pencadangan sumber daya alam dilakukan dengan membangun kawasan pencadangan sumber daya alam lainnya.
- (4) Kawasan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (5) Pemanfaatan secara lestari jenis tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
 - b. penangkaran;
 - c. perburuan;
 - d. perdagangan;
 - e. peragaan;
 - f. pertukaran;
 - g. budidaya tanaman obat-obatan; dan/atau
 - h. pemeliharaan untuk kesenangan.

BAB VIII
INVENTARISASI EMISI GAS RUMAH KACA

Pasal 33

- (1) Sumber emisi gas rumah kaca yang dilakukan dalam Inventarisasi emisi gas rumah kaca terdiri atas:
 - a. pengadaan dan penggunaan energi;
 - b. proses industri dan penggunaan produk;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan dan penggunaan lahan lainnya;
 - e. pengelolaan Limbah; dan
 - f. sumber emisi gas rumah kaca lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Inventarisasi emisi gas rumah kaca dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati, untuk Inventarisasi emisi gas rumah kaca Daerah; dan
 - b. Pelaku Usaha di area usaha dan/atau kegiatannya, untuk Inventarisasi emisi gas rumah kaca perusahaan.
- (3) Inventarisasi emisi gas rumah kaca pada area usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang mempunyai potensi sebagai sumber emisi gas rumah kaca; dan
 - b. termasuk dalam sektor *nationally determined contribution* (NDC) dan/atau sub sektor *nationally determined contribution* (NDC) pada target pengurangan emisi gas rumah kaca.
- (4) Inventarisasi emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. pengumpulan; dan
 - c. penghitungan.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk mengetahui:
 - a. hasil Inventarisasi emisi gas rumah kaca tahun sebelumnya;
 - b. data aktivitas sumber emisi gas rumah kaca dan/atau Serapan gas rumah kaca termasuk simpanan karbon; dan
 - c. Faktor emisi gas rumah kaca dan faktor Serapan gas rumah kaca termasuk simpanan karbon.
- (6) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk mendapatkan:
 - a. data aktivitas sumber emisi gas rumah kaca dan/atau Serapan gas rumah kaca termasuk karbon; dan
 - b. Faktor emisi gas rumah kaca dan/atau Serapan gas rumah kaca termasuk simpanan karbon.
- (7) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. penghitungan emisi gas rumah kaca dan/atau Serapan gas rumah kaca termasuk simpanan karbon;

- b. analisis ketidakpastian untuk menilai tingkat akurasi dari emisi dugaan;
 - c. analisis kategori kunci yang meliputi sumber emisi gas rumah kaca /rosot utama; dan
 - d. pengendalian dan penjaminan mutu.
- (8) Hasil pelaksanaan inventarisasi emisi gas rumah kaca dilaporkan setiap tahun dengan mekanisme:
- a. Pelaku Usaha kepada Bupati terkait sesuai dengan persetujuan teknis yang didapatkan paling lambat bulan Maret; dan
 - b. Bupati meyampaikan laporan hasil Inventarisasi emisi gas rumah kaca kepada Gubernur melalui aplikasi berbasis web paling lambat bulan Maret.

BAB IX KERJA SAMA DAERAH

Pasal 34

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya PPLH dan mengatasi permasalahan Lingkungan Hidup di Daerah, Bupati dapat menyelenggarakan kerja sama Daerah.
- (2) Kerja sama Daerah dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - b. kerja sama antar Daerah vertikal dan horizontal.
- (3) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan PPLH.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan terintegrasi secara elektronik.
- (3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik terdiri dari sistem informasi:
 - a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status Lingkungan Hidup;
 - d. Pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan;
 - f. pengawasan dan penerapan sanksi administratif; dan
 - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.
- (4) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGELOLAAN LIMBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang menyimpan, memanfaatkan, menghasilkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah.
- (2) Pengelolaan Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan air Limbah;
 - b. pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. pengelolaan Limbah non B3.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan/teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis/teguran tertulis;
 - c. tindakan paksa pemerintah;
 - d. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Air Limbah

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Air Limbah diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Limbah B3

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

- Penyelenggaraan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penyimpanan Limbah B3; dan
 - b. pengumpulan Limbah B3.

Paragraf 2
Penyimpanan Limbah B3

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3.
- (2) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (3) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat perizinan berusaha dan Persetujuan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola Limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Daerah.
- (5) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib diumumkan melalui sistem informasi Lingkungan Hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:
 - a. memenuhi standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dan persyaratan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan disampaikan kepada:
 1. Bupati, untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau

2. pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. sumber, nama, dan jumlah Limbah B3;
 - b. kategori dan/atau karakteristik Limbah B3;
 - c. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - d. pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh penghasil Limbah B3 dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada pengumpul Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3.
 - (3) Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

Paragraf 3
Pengumpulan Limbah B3

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengumpul Limbah B3, dalam hal:
 - a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - b. kapasitas tempat penyimpanan Limbah B3 terlampaui.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan Limbah B3.

Pasal 42

- (1) Untuk dapat melakukan pengumpulan Limbah B3, pengumpul Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. persetujuan lingkungan; dan
 - b. perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha pengelolaan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengumpul Limbah B3 harus memiliki persetujuan teknis pengelolaan Limbah B3.

- (3) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/atau pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.
- (4) Pengumpul Limbah B3 wajib:
 - a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
 - b. melakukan segregasi Limbah B3;
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3, bagi Pengumpul Limbah B3 yang masih melakukan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3 yang memuat:
 1. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
 2. salinan bukti penyerahan Limbah B3 ;
 3. identitas Pengangkut Limbah B3;
 4. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
 5. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (5) Laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disampaikan Bupati sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
- (6) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e disampaikan kepada Bupati sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Limbah Non B3

Pasal 43

- (1) Pengelolaan Limbah non B3 dilakukan terhadap:
 - a. Limbah non B3 terdaftar; dan
 - b. Limbah non B3 khusus
- (2) Jenis Limbah non B3 terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERSAMPAHAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam PPLH.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan;
 - b. pengawasan sosial;
 - c. menggerakkan dan melaksanakan upaya pelestarian Lingkungan Hidup;
 - d. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - e. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. berpartisipasi dan turut serta mendukung pelestarian dengan daya dan dana; dan
 - f. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan.
- (4) Setiap Orang berhak melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (5) Tata cara penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka peningkatan peran masyarakat Desa dalam PPLH, Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa.
- (2) Pemerintah Desa menyusun program dan kegiatan bagi upaya pelestarian Lingkungan Hidup di Desa.

- (3) Pemerintah Desa dapat menciptakan sistem pengawasan Lingkungan Hidup berbasis pedesaan sesuai kearifan lokal di Desa.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 47

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran maka Bupati menerapkan sanksi administratif.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 39, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin lingkungan, izin PPLH, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (6-63/2023)



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, salah satunya dalam aspek pembangunan berwawasan lingkungan yang merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dan memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kemajuan batin. Penerapan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak Setiap Orang untuk memperoleh Lingkungan Hidup yang baik dan sehat; hak Setiap Orang untuk mendapatkan informasi Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan Lingkungan Hidup; hak Setiap Orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kabupaten Karanganyar memiliki regulasi mengenai Lingkungan Hidup, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mempengaruhi pengaturan mengenai Lingkungan Hidup, membuat Pemerintah Daerah mau tidak mau harus segera untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi tersebut. Regulasi yang sudah ada di Kabupaten Karanganyar yakni Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kajian yuridis merupakan pertimbangan secara hukum, bahwa peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat untuk ditetapkan dan diundangkan di Kabupaten Karanganyar. Pengaturan terkait yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka perlu penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Begitu pula dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memberikan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “ekoregion” yakni wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mutu hidup” adalah kualitas hidup masyarakat yang dapat dilihat melalui indikator antara lain pendapatan, kondisi lingkungan, kesehatan, dan/atau stabilitas sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "Persetujuan Lingkungan yang eksisting" adalah Persetujuan Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan sebelumnya yang melingkup Usaha dan/atau Kegiatan eksisting.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "kawasan lindung" adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "pertimbangan ilmiah" adalah kajian secara komprehensif yang dapat menggambarkan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki dampak yang berpengaruh terhadap kawasan lindung atau tidak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud "tim uji kelayakan Lingkungan Hidup" adalah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan Daerah untuk melakukan uji kelayakan

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu Lingkungan Hidup.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat Lingkungan Hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "*nationally determined contribution* (NDC)" adalah kontribusi yang ditetapkan secara nasional, yakni komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui *united nations framework convention on climate change* (UNFCCC).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Segresi Limbah B3 dilakukan sesuai dengan nama Limbah B3 dan karakteristik Limbah B3.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Salinan bukti penyerahan Limbah B3 menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan Limbah B3.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 151

